

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ACEH DALAM
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PENGUNAAN MATA UANG ASING**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**IDA MULYANA
NIM. 170102167**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ACEH DALAM
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PENGUNAAN MATA UANG ASING**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


Ida Mulyana
NIM. 170102167

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY Pembimbing II,


Muhammad Syuib, MH, MLegSt
NIP. 198109292015031001


Zahlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ACEH DALAM
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PENGUNAAN MATA UANG ASING**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
13 Dzhulhijjah 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Muhammad Syuib., MH., MLegSt.
NIP 198109292015031001

Sekretaris


Zahlul Pasra., M.H.
NIP 199302262019031008

Penguji I


Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP 197510052009121001

Penguji II


Azmil Umur, M.A.
NIDN 2016037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ida Mulyana
NIM : 170102167
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Yang menyatakan,



Ida Mulyana

ABSTRAK

Nama : Ida Mulyana
NIM : 170102167
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh
Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Penggunaan Mata Uang
Asing
Pembimbing I : Muhammad Syuib, MH., MLegSt
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, *Bitcoin*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor keuangan pun melalui Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK. OJK menyampaikan sampai saat ini belum ada satupun regulasi yang tepat untuk dijadikan payung hukum *Bitcoin*. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang larangan mata uang asing, dan bagaimanakah dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan *Bitcoin* di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data kepustakaan, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari suatu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang larangan mata uang asing adalah dengan melakukan literasi keuangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang, baik, press rilis, media cetak dan media elektronik, terkait dengan perkembangan *Bitcoin* dengan tidak adanya pengakuan terhadap status *Bitcoin*, maka pemerintah Indonesia diperlukan adanya kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa *Bitcoin* yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal. Dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan *Bitcoin* di Aceh bahwa pengguna *Bitcoin* di Aceh mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Hal ini berdasarkan dari data yang diperoleh dari beberapa media massa online dan dari data BI, yang tidak menyebutkan khusus pengguna bitcoin di Aceh, tetapi pengguna bitcoin seluruh Indonesia menyatakan bahwa pengguna *Bitcoin* pasca adanya pelarangan dari OJK mengalami penurunan hingga tersisa 300-an ribu saja di seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan anugerah, rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan Mata Uang”. Salawat beriring salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah merubah peradaban kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penyelesaian skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga Penulis dapat juga menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag., M.Ag selaku Ketua Lab Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Syuib, S.H.I , M.H., M.Leg.St dan Zahlul Pasha, M.H selaku pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberi dorongan dan arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan selama ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak hingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis, dan juga kepada seluruh keluarga yang sangat penulis sayangi, dan kepada seluruh famili dan keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan waktu dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.


8. Bapak/Ibu yang menjadi responden penelitian, atas kerjasama dan waktu luang dalam urusan pelaksanaan penelitian ini.
9. Kepada teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi dan selalu setia dalam melewati hari-hari selama perkuliahan di kampus ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Allah Swt, semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada Penulis dan kepada pembaca pada umumnya.

Aamiinya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis,

Ida Mulyana
NIM. 170102167



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला: هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qāla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة)hidup
Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


raudaḥ al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah
Ṭalḥah : طَلْحَةُ

**Catatan:
Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL BAGIAN DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP ALAT PEMBAYARAN.....	17
A. Tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan.....	17
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	17
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	21
3. Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan.....	23
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ...	25
B. Konsep Umum Uang Sebagai Alat Pembayaran.....	26
1. Definisi Uang.....	26
2. Sejarah Uang.....	27
3. Peranan dan Fungsi Uang.....	28
4. Klasifikasi Uang.....	29
5. Sistem Pembayaran di Indonesia.....	30
C. Latar Belakang dan Sejarah <i>Bitcoin</i>	32
1. Latar Belakang <i>Bitcoin</i>	32
2. Sejarah <i>Bitcoin</i>	33
D. Dampak Positif dan Negatif <i>Bitcoin</i>	35
1. Dampak Positif <i>Bitcoin</i>	37
2. Dampak Negatif <i>Bitcoin</i>	37

BAB TIGA	39	PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ACEH DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PENGGUNAAN MATA UANG	39
A.		Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan Mata Uang	39
B.		Dampak Peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh Terhadap Aktivitas Penggunaan <i>Bitcoin</i> di Aceh.....	47
C.		Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi <i>Bitcoin</i>	53
BAB EMPAT	60	PENUTUP.....	60
A.		Kesimpulan.....	60
B.		Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62		62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan uang elektronik sekarang ini terus berkembang sehingga muncul suatu jenis mata uang digital yang memiliki sistemnya tersendiri, salah satunya adalah *Bitcoin*. Berbeda dengan uang elektronik, tidak adanya campur tangan pihak ketiga terhadap uang yang dimiliki oleh seseorang merupakan alasan utama dari lahirnya *Bitcoin*. *Bitcoin* diyakini akan menjadi mata uang masa depan dikarenakan tidak memiliki server atau pengendali pusat yang disebut juga dengan desentralisasi. *Bitcoin* tersimpan dalam komputer atau *handphone* seseorang yang disebut *e-wallet*, sehingga seseorang yang ingin melakukan transaksi hanya perlu terhubung ke jaringan internet saja.¹

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer*. Jaringan *peer-to-peer* adalah jaringan yang bertindak sebagai server sekaligus *client*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam database jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *Bitcoin*.²

Seiring perkembangannya juga, usaha online ini turut berubah dalam hal tata cara pembayaran. Pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu uang virtual yang disebut dengan *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah jaringan konsensus yang

¹Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 42.

²Anwar, Khoirul, *Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Thesis tahun 2016), hlm. 22.

memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.³

Bitcoins dari sudut pandang pengguna serupa seperti uang tunai di dunia internet. *Bitcoins* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi.⁴ Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. *Bitcoin* disebut *cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan *Bitcoin*.⁵

Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan tentu *Bitcoin* memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang *Bitcoin*. Selain itu tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin* misalnya pencurian, pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihannya, *Bitcoin* tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh karena kondisi politik di pemerintahan, dan sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat yang

³ Anwar, Khoirul, *Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Thesis tahun 2016), hlm. 13.

⁴ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasacom.com, 2014), hlm. 20.

⁵ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), hlm. 73.

diterapkan dengan sistem yang tidak merepotkan karena peran bank sebagai perantara telah dihilangkan.

Di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku, khususnya dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dalam perspektif hukum Indonesia. Dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Dalam hal ini *Bitcoin* tidak ada *Underlying Asset*, harga tidak merepresentasikan *Underlying Asset*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas.⁶

Konsep *Bitcoin* semula merupakan suatu bentuk inovasi mata uang digital yang tidak terdesentralisasi oleh suatu negara. Indonesia sendiri uang yang sah yang diakui oleh Indonesia adalah rupiah. *Bitcoin* adalah mata uang yang tidak diakui oleh pemerintah. Padahal menurut Dumairy sahnya alat tukar setidaknya harus memenuhi tiga syarat. Pertama adalah bisa diterima secara umum. Kedua, berfungsi sebagai alat pembayaran, ketiga adalah sah, maksudnya adalah diakui oleh Negara.⁷

Berdasarkan ketiga persyaratan diatas penggunaan *Bitcoin* belum memenuhi ketentuan sahnya alat tukar diantaranya, tidak diakui pemerintah dan belum diterima masyarakat secara umum (hanya komunitas tertentu saja), dan pada prakteknya sekarang, *Bitcoin* tidak hanya digunakan sebagai alat tukar melainkan juga digunakan sebagai barang komoditas yang diperjual belikan

⁶Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 20.

⁷Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 13.

seperti emas dan perak maupun saham. Sehingga terjadi fluktuasi harga pada *Bitcoin* yang bisa saja menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya apabila suatu saat harga *Bitcoin* turun drastis. Sehingga berinvestasi dengan *Bitcoin* mengandung resiko yang besar yang jika terjadi kerugian maka pemerintah tidak dapat menanggung resiko yang terjadi, dan kerugian tersebut merupakan tanggung jawab individu maupun komunitas yang menggunakan *Bitcoin*. Walaupun pada prakteknya penggunaan *Bitcoin* memang mengandung manfaat terutama pada efisiensi cara pembayaran yang lebih mudah tanpa menggunakan kartu kredit atau perantara bank dan juga bisa digunakan dimanapun. Namun juga mengandung kemadharatan karena ketiadaan payung hukum dan rawan terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin*.⁸

Di Indonesia *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena Bank Indonesia (BI) selaku regulator pada bulan Januari tahun 2018 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai

⁸Dumairy, *Perekonomian Indonesia* hlm. 20

⁹Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang*, hlm. 20

tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor keuangan pun melalui Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK. OJK menyampaikan sampai saat ini belum ada satupun regulasi yang tepat untuk dijadikan payung hukum *Bitcoin*. Hal tersebut lantaran OJK masih kesulitan mendefinisikan *Bitcoin* itu sendiri apakah alat tukar untuk pembayaran, komoditas, maupun instrumen investasi. Dari ketiga jenis diatas, pihak OJK sementara menyimpulkan *Bitcoin* yang merupakan salah satu *virtual currency* bukan termasuk ketiga jenis tersebut.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 bahwa dalam pasal 1 mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sedangkan uang rupiah sendiri yaitu alat pembayaran yang sah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 21 dan 22 bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.

Investasi dengan instrument mata uang kripto masih menghadirkan berbagai pandangan, baik positif ataupun negatif, karena sampai saat ini berinvestasi dengan mata uang virtual masih dinilai kurang stabil. Cara paling relevan untuk meningkatkan *skalabilitas* mata uang kripto salah satunya adalah dukungan *regulator*, dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Virtual currency* memang diminati sebagai *instrument* investasi di Indonesia, namun masih dibutuhkannya dukungan regulator dalam penggunaan *virtual currency* sebagai instrumen investasi di Indonesia¹¹

¹⁰Nubika, Ibrahim. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. (Yogyakarta: Genesis Learning, cet. 1, 2018), hlm 15.

¹¹Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang*, hlm. 20

Berdasarkan pengamatan penulis, banyak pengguna *Bitcoin* yang menggunakan *Bitcoin* memulainya dengan cara berinvestasi terlebih dahulu. Masyarakat yang mengerti dengan keberadaan uang virtual ini mencoba untuk menginvestasikan dengan cara menukarkan uang Rupiahnya kedalam *Bitcoin* dengan memanfaatkan fluktuasi harga *Bitcoin*. Namun memperhatikan hal ini Bank Indonesia hanya bisa menghimbau kepada masyarakat pengguna bahwa segala resiko dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan *Bitcoin* atau *virtual currency* lainnya ditanggung sendiri karena tidak adanya pengawasan serta jaminan pemilik dari Bank Indonesia, ini disebabkan *Bitcoin* bersifat independen. Penggunaan *Bitcoin* pada sebagian masyarakat Aceh dinilai karena kurangnya kesadaran dan kephahaman masyarakat dalam mengikuti dan mantaati Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah, begitu juga dengan peran dan fungsi OJK dalam memberikan pendidikan literasi kepada masyarakat tentang Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang penggunaan mata uang, sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya menggunakan mata uang Rupiah dalam melakukan transaksi dibandingkan mata uang lain yang tidak diakui dan tidak jelas status hukumnya di wilayah Indonesia.

Semenjak *Bitcoin* diluncurkan pada tahun 2009 lalu, pengguna *Bitcoin* terus meningkat, tidak terkecuali di Aceh. Pengguna *Bitcoin* menurut Bank Indonesia sebelum tahun 2018 mencapai 1 juta lebih pengguna, akan tetapi pengguna *Bitcoin* banyak yang tidak aktif, dan pada tahun 2018 tercatat pengguna *Bitcoin* berjumlah 300 an ribu orang, angka ini masih kecil karena untuk pengguna *Bitcoin* Indonesia sendiri hanya 1 persen dari jumlah pengguna keseluruhan. Pengguna *Bitcoin* di Aceh sendiri walau tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, akan tetapi penggunaan *Bitcoin* sendiri mendapat Fatwa dari MPU Aceh bahwa transaksi menggunakan *Bitcoin* adalah tidak sah dan menjadi acuan bagi Aceh, sehingga pengguna *Bitcoin* mengalami penurunan atau berkurang pada setiap tahunnya.

Peran OJK dalam mengawasi setiap aktivitas keuangan menjadi sangat penting dalam memberikan sosialisasi, sehingga segala aktivitas yang dapat merugikan masyarakat dapat dihindari, dan bahkan dilarang peredarannya di negara Indonesia, termasuk dalam penerapan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang penggunaan mata uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang larangan mata uang asing?
2. Bagaimanakah dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan *Bitcoin* di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang larangan mata uang asing.
2. Untuk mengetahui dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan *Bitcoin* di Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang atas seluruh kegiatan di bidang pasar modal yang dahulu merupakan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹²

2. *Bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sebagaimana alat pembayaran pada umumnya, *Bitcoin* juga digunakan sebagai alat dalam melancarkan transaksi, namun berbeda dengan alat pembayaran pada umumnya yang dapat dipresentasikan, *Bitcoin* hanya tersedia di dunia digital sehingga tidak bisa direpresentasikan. Selain itu, *Bitcoin* berjalan tanpa memiliki server pusat karena menggunakan sistem *peer-to-peer*, server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan atau dikenal dengan sistem *Blockchain*.¹³

3. Alat Tukar Virtual

Alat tukar virtual yaitu sebagai alat tukar menukar antara orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang yang memiliki barang dan jasa, dimana uang sebagai penengah atau perantara diantara mereka. Dengan uang seseorang bisa memiliki barang dan jasa dengan menukarkan uang yang dimiliki kepada pemilik barang dan jasa, dan pemilik barang atau jasa menerima uang

¹²Benni Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham, Dua Jari Terangkat*, (Jakarta, Prenada, 2009), hlm. 18

¹³Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 72.

sebagai harga dari barang tersebut yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Alat Tukar Virtual”. Berikut ini penulis paparkan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqsyid Al-Syariah*” yang ditulis oleh Dara Lidiapada tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada analisis terhadap eksistensi *Bitcoin* sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan *Bitcoin* sebagai alat tukar berdasarkan *maqāṣid al-syar‘īyah*. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Bitcoin* sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat *darūriyyāt*. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat”.¹⁵

¹⁴Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin*, hlm. 74

¹⁵Dara Lidia, *Eksistensi Bitcoin Sebagai Alat Tukar Dan Bagaimana Keberadaan Bitcoin Sebagai Alat Tukar Berdasarkan Maqāṣid Al-Syar‘īyah*, skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.

Kedua, “*Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli Bitcoin di dunia maya)*”, yang ditulis oleh Ari Pribadi pada tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada analisa hukum Islam dikaitkan dengan fiqh Muamalah tentang bertransaksi menggunakan *Bitcoin*. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, bahwa *Bitcoin* yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan *Bitcoin* tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau Bank Indonesia terhadap *Bitcoin*. Akan tetapi terkait resiko seperti kehilangan dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh penggunanya sebagaimana siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*” No: 16/ 6 /DKom. Dalam prespektif hukum Islam *Bitcoin* yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab praktek yang terjadi terdapat unsur *gharar* dan *maisir*, serta menghindari kemadharatan yang dapat terjadi pada pengguna.¹⁶

Ketiga, “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*”. Yang ditulis oleh Tiara Dhana Danella pada tahun 2015. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* dapat menjadi alat pembayaran yang legal di Indonesia karena *Bitcoin* memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai alat pembayaran, yaitu, tidak mudah rusak, memiliki kualitas yang cenderung sama, tidak dapat dipalsukan, mudah dibawa, dan mempunyai nilai yang stabil. Hanya saja *Bitcoin* terhambat oleh tidak

¹⁶Ari Pribadi, *Analisis Hukum Islam tentang Alat Tukar Bitcoin*, (Studi kasus jual beli *Bitcoin* di dunia maya), skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2014

adanya regulasi dari pemerintah dan tidak ada hukum yang melindungi pengguna *Bitcoin* sehingga apabila terjadi sesuatu pada para pengguna seperti kehilangan *Bitcoin*, para pengguna tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah.¹⁷

Keempat, “*Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*”. Yang ditulis oleh Sandra Wijaya pada tahun 2018. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui hakikat transaksi jual beli *Bitcoin* kemudian pandangan Islam mengenai transaksi jual beli *Bitcoin*. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* memenuhi manfaat sebagai alat transaksi namun karena tidak ada payung hukum dari pemerintah dan tidak diatur oleh lembaga manapun, maka *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah. Adapun penggunaannya sebagai instrumen investasi maka hukum *Bitcoin* tergantung kepada penggunaannya, selama tidak mengandung unsur *maysir* maka boleh digunakan. Dan transaksi menggunakan *Bitcoin* boleh dikaitkan dengan akad *sharf*.¹⁸

Kelima, “*Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia*” yang ditulis oleh Muhammad Dafis pada tahun 2015. Fokus penelitian tentang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah. Dari hasil penelitian tersebut bahwa dengan sistem hukum ekonomi yang berlaku, masyarakat dapat mengetahui regulasi tentang penggunaan *Bitcoin* di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas definisi *Bitcoin*, konsep *Bitcoin*, kelebihan dan kekurangan *Bitcoin*. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu menekankan pada pandangan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual-beli *Bitcoin* sedangkan penelitian sebelumnya tentang

¹⁷ Tiara Dhana Danella, “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*”, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

¹⁸ Sandra Wijaya, *Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2018

sistem hukum ekonomi di Indonesia terhadap *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dilakukan agar memperoleh prosedur penelitian yang sesuai dengan ketentuan dan syarat penelitian ilmiah. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian empirik dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan normatif. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan penelitian pustaka. Untuk lebih detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini adalah antara penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis, yakni memaparkan secara praktis tentang obyek yang diteliti beserta hasil penelitian peneliti dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan penetapan nilai, sesuai dengan standar-standar buku dalam jenis deskriptif kualitatif.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dasar penelitian kualitatif adalah anggapan bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak.²¹ yaitu

¹⁹ Muhammad Dafis, *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 5.

²⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), hlm. 122.

²¹ Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2014), hlm. 22.

penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik transaksi *Bitcoin* dalam jual beli di dunia online, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.²²

Berdasarkan penelitian di atas dapat dimengerti bahwa metode dokumentasi adalah pencarian yang dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data primer, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang konsep uang dalam hukum Islam serta hukum jual beli dalam Islam dan data tentang *Bitcoin*.

b. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber

²²Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), hlm. 20.

data sekunder adalah sumber yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian,²³ yaitu data dari Undang-undang tentang OJK, Undang-undang tentang Mata Uang, kemudian buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas pokok permasalahan penelitian ini.

Sedangkan dari teknologi informasi berupa *web*, *homepage*, dan situs-situs yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian disini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari kantor OJK Provinsi Aceh dan *website* terkait *Bitcoin*. Sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan jurnal-jurnal pendukung serta *website* yang membahas masalah *Bitcoin*.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁴

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep *Bitcoin* sebagai alat untuk transaksi. Sedangkan analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai transaksi virtual secara hukum Islam dan dikaitkan dengan *Bitcoin*.

²³ Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2014), hlm. 22.

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 22.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagidalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, adalah menjelaskan konsep alat pembayaran, dengan penjelasan teori tugas dan fungsi OJK, alat pembayaran dalam perspektif hukum, jenis-jenis alat pembayaran, fungsi dan syarat alat pembayaran, latar belakang dan sejarah *Bitcoin*, serta dampak positif dan negatif dari penggunaan *Bitcoin*.

Selanjutnya pada Bab *tiga* penulis membahas tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan menambahkan analisis tentang perkembangan *Bitcoin* di Indonesia, regulasi penggunaan uang *digital Bitcoin* menurut prespektif hukum positif di Indonesia, tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian *Bitcoin* sebagai alat pembayaran virtual di Indonesia, dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terkait Larangan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Virtual di Indonesia

Pada Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran

saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP ALAT PEMBAYARAN

A. Tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.²⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya

²⁵Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 44

stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.²⁶

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.²⁷ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.²⁸

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.²⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan

²⁶Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013, hlm.2.

²⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 58.

²⁸Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 165.

²⁹M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 18

adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.³⁰

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa. Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.³¹

Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.³²

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.³³

Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.³⁴

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25.

³¹Neni Sri Imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 11.

³²Juli Irmayanto dkk, *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2002), hlm. 12.

³³Zulkarnain Sitompul, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan, (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16

³⁴Zulkarnain Sitompul, Fungsi dan Tugas Otoritas ..., hlm. 17

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *good governance*. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.³⁵

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.³⁶

Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Berdasarkan hal tersebut, penetapan besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Penjelasan Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam kepailitan, yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.³⁷

³⁵<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB)

³⁶<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB)

³⁷Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, edisi 2, (Medan: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 29

2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.³⁸

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.³⁹

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK:

³⁸ Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian UU OJK, *Skripsi, Fak. Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 2004, hlm.6.

³⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 3, 2012, hlm. 152.

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;⁴⁰
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi⁴¹

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh UndangUndang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

⁴⁰Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, (Jakarta: 2014), hlm.42.

⁴¹TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*. hlm.29

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”⁴²

3. Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:⁴³

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴² Zulaikakita, “Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”, <http://Zulakita.Blogspot.Com> 2012/12 [Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html](http://Zulakita.Blogspot.Com), diakses tanggal 8 Maret 2021 pukul 14.00 WIB)

⁴³ Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, *Skripsi Sarjana*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 6

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*good corporate governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:⁴⁴

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
- b. *Accuntability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

⁴⁴ Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia (*Tesis Magister Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013) hlm.107

- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3) System informasi

- debitur; 4) Pengujian kredit (credit testing); dan 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko; 2) Tata kelola bank; 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. d. Pemeriksaan bank.

B. Konsep Umum Uang Sebagai Alat Pembayaran

1. Definisi Uang

Uang merupakan serangkaian aset dalam perekonomian yang biasanya digunakan oleh orang untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Uang memiliki tiga fungsi dalam perekonomian. Uang adalah alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Tiga fungsi uang ini membedakan uang dari aset-aset lainnya dalam perekonomian, seperti saham, obligasi, properti, dan koleksi barang seni.⁴⁵

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut sebagai uang komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat populer dan sampai saat ini masih digunakan

⁴⁵Kasim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan pertama, 2005), hlm. 38

walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan e-money yang menggunakan kartu kredit.⁴⁶

Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri. Pada abad 20 muncul alat pembayaran yang menggunakan kartu kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau e-money. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia uang diartikan sebagai “satuan uang suatu Negara”. Untuk saat ini sesuai dengan fungsinya uang dapat diartikan sebagai “suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan”. Uang Rupiah menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang selanjutnya disebut dengan UU Mata Uang yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan dari pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah.

2. Sejarah Uang

Uang logam dinilai kurang cocok untuk transaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya. Oleh sebab itu, diciptakanlah uang kertas. Uang kertas awalnya hanya berupa bukti kepemilikan logam mulia sebagai perantara transaksi. Selain itu, uang kertas pada masa permulaan juga 100 persen dijamin dengan perak dan emas yang disimpan di pengrajin logam mulia. Jaminan tersebut sewaktu-waktu dapat ditukarkan secara penuh.

Perkembangan teknologi membuat alat tukar semakin canggih. Munculnya kartu kredit pada tahun 1946 menjadi alat pembayaran pengganti uang. Sistem transaksi ini dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat, yakni Flatbush National Bank of Brooklyn. Kemudian, kartu kredit digunakan nasabah

⁴⁶ Boediono, Ekonomi Moneter, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*, (Yogyakarta: BPFE, 1994), hlm. 36.

bank untuk bertransaksi di berbagai toko yang juga menjadi nasabah. Sejarah uang mencatat kehadiran *bitcoin* sebagai alat tukar baru di masa modern. Bitcoin pertama kali diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang berkebangsaan Jepang, Satoshi Nakamoto. Satu *bitcoin* sekarang setara dengan 8.000 dolar Amerika Serikat.

3. Peranan dan Fungsi Uang

Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/ diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang pernah dipakai sebagai uang seperti kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya. Dengan demikian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut.⁴⁷

a. Alat Tukar

Uang berfungsi sebagai alat tukar yang artinya, dengan uang seseorang dapat langsung menukarkan uang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Fungsi ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat tukar dapat menghilangkan perlunya adanya kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada terlebih dahulu untuk dapat terjadinya suatu proses tukar menukar. Uang ditukarkan dengan barang ataupun jasa. N I R Y

b. Alat Penyimpan Kekayaan

Kekayaan seseorang dapat berupa barang maupun uang. Dalam bentuk barang misalnya adalah rumah, mobil, perhiasan, dan lain sebagainya. Dalam bentuk uang misalnya uang kas dan surat-surat berharga. Dengan demikian seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Dalam pengertian inilah uang berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan.

⁴⁷Santi Endriani, Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional, *Anterior Journal* (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2015), hlm. 3.

c. Alat Penyimpan Nilai

Alat penyimpanan nilai (*store of value*) digunakan untuk menyimpan daya beli dari saat pendapatan diterima sampai waktunya nanti dibelanjakan. Dengan fungsi ini maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya di Indonesia rupiah merupakan adalah dasar pengukuran nilai dari barang-barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Seseorang dapat menilai suatu mobil ataupun rumah dengan rupiah. Maka dapat diketahui pula perbandingan nilai antara mobil dan rumah.⁴⁸

4. Klasifikasi Uang

Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda, yaitu: 1) Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat; 2) Yang mengeluarkan atau mengedarkan uang; 3) Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang. Dari klasifikasi diatas ada beberapa tipe uang, yaitu:⁴⁹

a. *Full Bodied Money* (uang bernilai penuh)

Full bodied money adalah uang dimana nilainya sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang. Dalam dunia modern, jenis uang ini berupa emas dan perak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. *Representative Full Bodied Money* (uang tidak bernilai penuh)

Biasanya uang jenis ini terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai barang tidak ada (nol). Uang jenis ini mewakili dari sejumlah barang atau logam di mana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang.

c. *Credit Money*

Credit money adalah jenis uang nilainya lebih besar dari nilainya sebagai barang. Dalam keadaan tertentu nilainya sebagai barang tidak penting, seperti uang kertas seperti yang kita gunakan sehari-hari.

⁴⁸Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 34

⁴⁹Indra Darmawan, *Pengantar Uang ...*, hlm. 34

5. Sistem Pembayaran di Indonesia

Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu prabayar). Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).

a. Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi, hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu juga masih memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran, Bank Indonesia berinisiatif dan akan terus

mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).⁵⁰

b. Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring, maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.⁵¹

Seiring berkembangnya zaman, alat pembayaran nontunai semakin beragam. Tidak hanya BI-RTGS dan sistem kliring. Namun, sistem pembayaran yang lazim digunakan oleh masyarakat sehari-sehari diantaranya munculnya kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Selain alat pembayaran, untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam menggunakan kartu-kartu diatas maka pemerintah menyediakan fasilitas seperti mesin ATM, mesin EDC, dan mesin *reader e-money*. Adapun interpretasi dari proksi penggunaan alat-alat pembayaran nontunai diatas oleh masyarakat dapat kita lihat dalam data nominal dan volume transaksi kartu pembayaran nontunai serta jumlah unit mesin penunjang yang ada dalam data sistem pembayaran Bank Indonesia.

⁵⁰Noor, Henry Faizal, *Ada Apa Dengan Uang Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Ekonomi Uang Kertas*, (Jakarta : UI Press, 2014), hlm. 64.

⁵¹Noor, Henry Faizal, *Ada Apa ...*, hlm. 64

C. Latar Belakang dan Sejarah *Bitcoin*

1. Latar Belakang *Bitcoin*

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs *Bitcoin* pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. *Bitcoin* muncul karena akibat dari *Great Recession* dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, *Bitcoin* merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang telah diketahui *Bitcoin* adalah alat pembayaran yang menggunakan *peer-to-peer network* yang umum di gunakan oleh para programmer. *Bitcoin* menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena kita bisa membagi *file Bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik *Bitcoin* adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah.⁵²

Inti utama dari *Bitcoin* adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang disebut dengan blockchain. Buku besar umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan *Bitcoin*, dari sejak *Bitcoin* ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat *Bitcoin* tidak mudah dipalsukan. Unsur-unsur *Bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *Bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *Bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan blockchain, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *Bitcoin*. Untuk dapat menggunakan *Bitcoin* sebelumnya pengguna

⁵² Nubika, Ibrahim, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: GenesisLearning, 2018), hlm. 35

harus mengunduh wallet atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu.⁵³

Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), mobile wallet dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana *Bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau software wallet, *Bitcoin* akan tersimpan didalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh software wallet ini akan menjadi tempat penyimpanan *Bitcoin*. Apabila komputer yang digunakan rusak maka *Bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada web wallet menyediakan akses untuk dapat menggunakan *Bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan online banking, dengan web wallet pengguna dapat melihat jumlah *Bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. Wallet ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan *hacker* maka *Bitcoin* yang tersimpan didalam wallet tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah.⁵⁴ *Bitcoin* merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena *Bitcoin* tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

2. Sejarah *Bitcoin*

Tahun 2009 merupakan tahun awal kemunculan *Bitcoin*. Pada tahun ini, penemu *Bitcoin*, Satoshi Nakamoto, menciptakan *Bitcoin* melalui 31000 kode

⁵³Wong, Willy, *Bitcoin*, (Semarang: Indraprasta media, 2014), hlm. 15

⁵⁴Wong, Willy, *Bitcoin*,..., hlm. 15

pemrograman yang di upload di internet. Selanjutnya *Bitcoin* berkembang dan digunakan di berbagai negara di dunia sebagai alat transaksi. Sebelum adanya pemrograman kode oleh Nakamoto, transaksi *Bitcoin* pertama bermula dari asal usul adanya blok, yaitu dimulainya *Bitcoinblockchain*. Kemudian terdapat inisial *Bitcoin* dan sumber kode oleh Satoshi Nakamoto 6 hari setelahnya. Selanjutnya muncul perusahaan jasa yang menjual jasa penukaran *Bitcoin* pada 5 Oktober 2009. New Liberty Standard merupakan perusahaan yang membuka jasa jual beli *Bitcoin* dengan harga 1,309.03 BTC/USD atau sekitar 800 cent per BTC. Tarif tersebut berasal dari biaya penggunaan listrik serta penambangan *currency*. Kemudian pada 12 Oktober 2009, New Liberty Standard membeli *Bitcoin* menggunakan PayPal sebanyak 5,050 BTC dari Sirius seharga USD 5.20.

Sejak kemunculannya di dunia, *Bitcoin* selalu menjadi perbincangan di media. Pada Juli 2010 *Bitcoin* menjadi pemberitaan dan teknologi website yang populer. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* versi 0.3 dirilis menjadi berita utama di Slashdot.org. Versi-versi *Bitcoin* sebelumnya yang belum pernah menjadi berita utama di website tersebut membuat banyak sekali *audience* yang tertarik dengan teknologi *Bitcoin* tersebut, sehingga hal ini menaikkan nilai *Bitcoin* dari \$0.008/BTC menjadi \$0.08/BTC hanya dalam waktu lima hari. Pada 18 Juli 2010, Jed McCaleb seorang programmer yang dikenal membuat sukses eDonkey *peer-to-peer network* pada tahun 2000, mengumumkan peluncuran perusahaan Mt.Gox yang melayani pertukaran *Bitcoin* secara penuh. Kemudian pada 6 Maret 2011, Mt.Gox dijual kepada Mark Karpeles. Mt.Gox perlahan mengalami pertumbuhan hingga tiga tahun setelahnya.⁵⁵

Selain mengalami perkembangan penggunaan, *Bitcoin* juga mulai disalahgunakan oleh beberapa penggunanya. Pada 15 Agustus 2010, *Bitcoin Protokol Bug* menyebabkan terjadinya *Hard Fork*. *Hard Fork* merupakan perubahan pada *Bitcoinprotocol* yang menyebabkan transaksi sebelumnya

⁵⁵Wong, Willy, *Bitcoin*,..., hlm. 16

menjadi *invalid* atau tidak sah. Hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan permainan kata-kata aneh bagaimana komputer memproses angka, sehingga orang tak dikenal menciptakan transaksi palsu yang menghasilkan 184,467,440,737.08554078 *Bitcoin*, hampir sembilan ribu kali transaksi yang sah yang ada dalam seluruh sistem. Keanehan ini cepat terlihat oleh pengembang *Bitcoin*, Mike Hearn dan Gavin Andresen, serta komunitas *Bitcoin*, sehingga dalam waktu beberapa jam *software Bitcoin* yang sudah diperbaiki diluncurkan. Karena terjadinya insiden *Hard Fork* tersebut, pada hari berikutnya *blockchain* dikoreksi, dan *Bitcoin* kembali beroperasi normal tetapi pasar *Bitcoin* terguncang negatif akibat bug tersebut.⁵⁶

Dari sekian banyaknya masalah yang timbul karena transaksi *Btcoin*, pengembang *Bitcoin* Mike Hearn dan Gavin Andresen kemudian merilis versi *software Bitcoin* yang berbeda, disebut *Bitcoin XT*. *Bitcoin XT* menggunakan BIP 101, yang mengusulkan mengganti satu megabyte ukuran blok maksimum tetap dengan ukuran maksimal yang tumbuh dari waktu ke waktu pada tingkat yang diprediksi. Selain itu, *Exchange Gemini* juga di luncurkan pada 8 Oktober 2015. *Gemini exchange* merupakan pertukaran *Bitcoin* yang diluncurkan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss.

D. Dampak Positif dan Negatif *Bitcoin*

Bitcoin adalah fenomena kontemporer yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dianggap sebagai yang paling sukses dalam manajemen *blockchain* dan juga merupakan jenis *cryptocurrency*. *Bitcoin* dibuat oleh jaringan *Bitcoin* tergantung pada permintaan dan kebutuhan *Bitcoin* yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan perhitungan matematis yang tepat. Selain itu, *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setelah menyelesaikan transaksi oleh penjual dan pembeli

⁵⁶Oscar Darmawan dan Dimaz Anka Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 23

dengan *Bitcoin*, itu akan secara otomatis dicatat dalam jaringan basis data *Bitcoin*. Proses menghasilkan *Bitcoin* dikenal sebagai penambangan. Nama pertambangan memberi kesan seolah-olah sesuatu yang berharga seperti emas sedang ditambang. Proses penambangan membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan energi. Algoritma yang digunakan *Bitcoin* telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta *Bitcoin*.⁵⁷

Selain itu ada pembatasan kuantitatif dan sementara pada penambangan *Bitcoin*. Oleh karena itu, penambang akan selalu tahu jumlah *Bitcoin* yang akan muncul di pasar dalam periode waktu tertentu. Ada berbagai kerugian yang melekat pada penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang. Misalnya, tidak adanya badan hukum yang bertanggung jawab atas regulasi mata uang *Bitcoin*. Dengan demikian, dalam kasus penyalahgunaan, pencucian uang, pencurian, penipuan dan lain sebagainya tidak ada badan hukum mana pun yang akan bertanggung jawab. Penggunaan mata uang *fiat* memang masih menjadi alat utama dalam transaksi keuangan. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini telah banyak diantaranya berbasis internet, penyimpanan digital bahkan bisa melalui smartphone contohnya adalah *Paypal*, *Alipay*, *Apple Pay*, *Go-Pay*, dan lain sebagainya. usaha online turut berubah dalam hal jual beli dan tata cara pembayarannya. Jual beli dan pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu uang digital yang disebut *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan pionir dalam *cryptocurrency* sekaligus implementasi teknologi *blockchain* yang pertama.⁵⁸

Dari sudut pandang pengguna, *Bitcoin* serupa seperti uang tunai di internet. *Bitcoin* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. Penelitian ini akan mencoba untuk meringkas tentang izin dan larangan *Bitcoin* dari sudut pandang Ekonomi Islam dan

⁵⁷Firmansyah dan M. Iksan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Kota Metro: CV: IQRO, 2018), hlm. 103

⁵⁸Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasacom.com, 2017), hlm. 34

menyimpulkan dengan menurut pandangan peneliti tentang masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal oleh banyak kalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Ini adalah salah satu dari representasi *blockchain* yang dampaknya dinikmati langsung oleh kalangan masyarakat (*customer*). Seiring makin mahalnya nilai tukar *Bitcoin*, pengguna saat ini mulai mencoba mencari alternatif lain untuk berinvestasi atau menggunakan mata uang kripto yang ada. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan *Bitcoin*:

1. Dampak Positif *Bitcoin*

- a. *Bitcoin* dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
- b. Mata uang *Bitcoin* bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
- c. Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, smartphone atau komputer.⁵⁹

2. Dampak Negatif *Bitcoin*

- a. *Bitcoin* merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun hal ini menjadikan *Bitcoin* mudah hilang. Ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file *Bitcoin* terhapus tanpa sengaja.

⁵⁹Kalvian Sofian et.al, "Implementasi Pembayaran Menggunakan *Bitcoin* Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" *Script*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 2/Juni 2016), hlm. 105

- Kehilangan ini tidak dapat diasuransikan karena *Bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi.
- b. Sistem *Bitcoin* yang bersifat *anonymous* membuat *Bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata ilegal.
 - c. *Bitcoin* dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.⁶⁰

Penggunaan transaksi *Bitcoin* memiliki dampak buruk yang dapat terjadi. Pertama, mata uang *Bitcoin* tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi permintaan pasar. Hal tersebut membuat *Bitcoin* memiliki potensi besar kehilangan kepercayaan dan efisiensi. Kedua, terdapat terjadi penimbunan karena *Bitcoin* hanya mampu menyelesaikan paling banyak tujuh transaksi per detik sampai saat ini. Keterbatasan itu diperkirakan dapat membuat kepercayaan terhadap mata uang *Bitcoin* menghilang. Ketiga, kepercayaan terhadap *Bitcoin* dapat menguap kapan saja karena rawannya sistem desentralisasi yang melatarbelakangi tiap transaksi yang direkam. Hal ini tidak hanya memunculkan tanda tanya terhadap kemampuannya sebagai metode pembayaran, tapi juga bisa saja membuat *Bitcoin* berhenti tren popularitasnya sebagai salah satu mata uang paling berharga. Banyak orang yang menyimpan *Bitcoin* murni karena spekulasi semata. Selain itu bergantungnya para pemilik *Bitcoin* dalam merekam dan menjamin setiap transaksi dianggap sebagai dampak buruk. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut membutuhkan terlalu banyak energi yang nilainya tidak murah.

⁶⁰Kalvian Sofian et.al, "Implementasi Pembayaran ..., hlm. 105

BAB TIGA

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ACEH DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PENGUNAANMATA UANG

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan Mata Uang

Bitcoin adalah mata uang virtual yang merupakan manifestasi dari perkembangan teknologi yang ada pada era globalisasi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap elemen-elemen terkait yang memiliki dampak terhadap fenomena *Bitcoin* ini. Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah mengenai pengaturan *Bitcoin*, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa di Indonesia saat ini belum ada pengaturan mengenai *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia selaku regulator melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan regulasi terkait *Bitcoin*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Najila, staff humas OJK Perwakilan Wilayah Aceh menyatakan bahwa peran OJK dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan Mata Uang adalah dengan melakukan literasi keuangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang, baik melalui press rilis, media cetak dan media elektronik, terkait dengan perkembangan *Bitcoin* dengan tidak adanya pengakuan terhadap status *Bitcoin*, maka pemerintah Indonesia akan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap pengguna *Bitcoin*, mengingat bahwa diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan penyedia jasa *Bitcoin* yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang

optimal.⁶¹ Beberapa peran OJK dalam melakukan edukasi dan pengawasan terhadap fungsi dan tugas OJK di Aceh seperti berikut:

Gambar 3.1
Dilarang Oleh BI dan OJK



Terkait dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan Mata Uang, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan *Bitcoin* di Indonesia tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara undang-undang, sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status *Bitcoin* di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna

⁶¹Hasil Wawancara dengan Najila Tanggal 30 Juni 2021, di Banda Aceh

Bitcoin yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana *Bitcoin* juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik. Peran OJK Aceh dalam hal ini belum melakukan kegiatan masyarakat terkait dengan penggunaan *Bitcoin* secara langsung, akan tetapi OJK Aceh terus melakukan kegiatan sosialisasi terhadap regulasi dan pengawasan terhadap segala aktivitas keuangan secara global. Peran OJK di dalam melakukan peran pengawasan dan edukasi terhadap literasi keuangan dengan melakukan seminar terkait edukasi dan perlindungan konsumen terkait pelaku usaha jasa keuangan.

Gambar 3.2
Seminar OJK: Edukasi Keuangan dan Pelayanan Pengaduan Oleh Pelaku Jasa Keuangan, Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen



Seiring dengan perkembangan mata uang virtual *Bitcoin*, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum terhadap pengguna *Bitcoin* di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memberikan pernyataan⁶²: “*Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum terkait dengan segala risiko yang mungkin

⁶²Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, 6 Februari 2014.

dialami oleh para pengguna *Bitcoin* di Indonesia. Berkaitan dengan pengguna *Bitcoin* di Aceh OJK Aceh belum menerima adanya laporan terkait dengan aktivitas pengguna *Bitcoin* di Aceh.

Penggunaan *Bitcoin* dalam transaksi komersial terus mengalami kenaikan. Terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna mata uang virtual di Indonesia dengan total transaksi Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia. Jaringan sistem *Bitcoin* terdiri dari beberapa komputer yang menjalankan *software Bitcoin* yang beroperasi dalam rangka untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem tersebut.⁶³

Pencatatan ini disebut “*blockchain*”, yang merupakan buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*) yang mencatat setiap transaksi yang dilakukan menggunakan *Bitcoin*. Pencatatan ini bersifat publik dan umum, sehingga setiap transaksi yang menggunakan *Bitcoin* dapat diketahui oleh publik meskipun alamat *Bitcoin* dari pelaku transaksi tersebut tidak dapat langsung diketahui oleh publik. Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dahulu tidak ada kini bermunculan yang selanjutnya menuntut jawaban dari segi hukum. Berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, sandang, pangan dan kesehatan dan sebagainya seringkali meminta jawabannya dari sudut hukum.⁶⁴

Terlepas keunggulan yang dimiliki *Bitcoin*, sebagai suatu sistem *Bitcoin* juga memiliki kekurangan-kekurangan yaitu: *Bitcoin* masih belum banyak dikenal oleh masyarakat global, nilai *Bitcoin* yang bersifat fluktuatif, tidak adanya lembaga jaminan atas *Bitcoin* dan perlindungan hukum terhadap pengguna *Bitcoin*, *Bitcoin* menggunakan teknologi internet untuk menunjang keberlangsungannya, *Bitcoin* merupakan mata uang virtual yang masih

⁶³Smit, Filip Buekens and Stan Du Plessis, *Cigarettes, Dollars, and Bitcoins – An Essay On the Ontology of Money* dalam *Journal of Institutional Economics* (2016). p. 329

⁶⁴Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm.2.

berkembang. Hal ini sesuai dengan penelitian Fitriyani (2020) mengutip pendapat narasumber yaitu Farid Fathony Ashal mengatakan “*cryptocurrency* bagi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan tidak memasukkan mata uang ini dalam mata uang yang sah di Indonesia dan saya bersependapat dengan beliau”. Sedangkan Mulkan Fadhli menyatakan bahwa “*Cryptocurrency* adalah transaksi yang menarik dimana dalam prosesnya tanpa batas, mudah dan sangat menguntungkan bagi mereka yang mempunyai/memahami bidang teknologi ini, dan menganggap bahwa ini penemuan yang canggih namun harus disertai dengan pengesahan pemerintah serta dikelilingi peraturan khusus dengan demikian hal yang tidak diinginkan dapat terminimalisir”.⁶⁵

Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sejalan dengan itu, Pasal 28D UUD RI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pernyataan Bank Indonesia terkait *Bitcoin* dan virtual currency lainnya menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan *Bitcoin* di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi). Prinsip dasar/prinsip inti dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya. Hal ini seperti press rilis OJK yang tegas melarang bertransaksi dengan mata uang digital di wilayah Indonesia pada 5 Juni 2018 seperti berikut:

⁶⁵Niki Fitriyani, Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar), *Skripsi. Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah*. (UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 83.

Gambar 3.3
Press Rilis OJK Terkait Larang Bertransaksi Dengan Mata Uang Digital

OJK Tegaskan Larangan Bertransaksi dengan Mata Uang Digital

Reporter: [Damianus Andreas](#)

05 Juni 2018

[View non-AMP version at tirto.id](#)



"Lembaga keuangan tidak boleh memperdagangkan komoditi. Bukan hanya mata uang digital, komoditi pun tidak boleh," tegas Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso.

Prinsip dasar ini tidak membatasi bentuk perlindungan yang harus diberikan suatu negara kepada warga negaranya, artinya perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini tidak terbatas pada perlindungan berupa perlindungan terhadap ancaman kekerasan saja, namun juga perlindungan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merugikan warga negaranya. Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedudukan *Bitcoin*, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian

hukum adalah tidak adanya harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah berlaku, lebih lanjut hal ini akan menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pada dasarnya *Bitcoin* memang memungkinkan suatu transaksi bersifat rahasia artinya bahwa para pelaku transaksi bisa saja untuk tidak menunjukkan identitasnya kepada publik bila pelaku transaksi tersebut tidak menghendakinya, namun dengan memberikan pengakuan terhadap penggunaan *Bitcoin* maka dimungkinkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa *Bitcoin* untuk melakukan kontrol terhadap pengguna *Bitcoin*. Walaupun Bappebti sebagai regulator komoditas melegalkan *Bitcoin* diperdagangkan di bursa berjangka, *Bitcoin* hanya dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan bukan menjadi alat pembayaran maupun untuk investasi karena sangat berisiko dengan spekulasinya. Kedua hal inilah yang masih menjadi polemik untuk menghukumi penggunaan *Bitcoin* di Indonesia, karena BI dan OJK melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran maupun untuk diperjualbelikan sedangkan Bappebti melegalkan perdagangan *Bitcoin* di bursa berjangka.⁶⁶

Protokol *Bitcoin* yang sama sekali tidak dapat dikontrol, serta nilai fluktuatif *Bitcoin* dipandang sebagai dua alasan utama mengapa negara-negara tersebut menyatakan penggunaan *Bitcoin* adalah ilegal di negaranya, namun yang perlu digarisbawahi adalah kendatipun dinyatakan ilegal, penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi di negara tersebut masih dapat dimungkinkan, karena sebagaimana diketahui bahwa *Bitcoin* merupakan teknologi yang bersifat *pseudonymous*. Penutupan atau pencabutan usaha tersebut juga berdampak pada tidak adanya perusahaan *ecommerce* yang berbasis di negara itu yang menggunakan *Bitcoin* sebagai salah satu opsi pembayaran di negaranya, namun demikian apabila pengguna *Bitcoin* di negara tersebut ingin melakukan transaksi dengan pelaku bisnis yang berada di luar

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Aulia Fadly Tanggal 30 Juni 2021, di Banda Aceh

negaranya, maka pemerintah negara yang bersangkutan tetap tidak dapat menghentikan transaksi tersebut.

Implikasi lain yang dapat ditimbulkan adalah terkait nilai dari *Bitcoin* itu sendiri. Nilai *Bitcoin* ditentukan sendiri oleh pasar, oleh karena itu sikap suatu negara terhadap *Bitcoin* termasuk salah satu sentimen yang dapat mempengaruhi nilai *Bitcoin*, sehingga implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia juga secara langsung mempengaruhi nilai *Bitcoin* pada pasar global. Apabila semakin banyak negara yang menolak eksistensi *Bitcoin* dan tidak menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, maka nilai *Bitcoin* akan terus mengalami penurunan, sebagaimana diketahui bahwa nilai *Bitcoin* ditentukan dari sentiment-sentimen tertentu, salah satunya adalah ketertarikan public (*public interest*) dan kepercayaan public (*public trust*) terhadap *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi komersial.

Prakteknya sekarang, *Bitcoin* tidak hanya digunakan sebagai alat tukar melainkan juga digunakan sebagai barang komoditas yang diperjual belikan seperti emas dan perak maupun saham. Sehingga terjadi fluktuasi harga pada *Bitcoin* yang bisa saja menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya apabila suatu saat harga *Bitcoin* turun drastis. Sehingga berinvestasi dengan *Bitcoin* mengandung resiko yang besar yang jika terjadi kerugian maka pemerintah tidak dapat menanggung resiko yang terjadi. Dan kerugian tersebut merupakan tanggung jawab individu maupun komunitas yang menggunakan *Bitcoin*. Walaupun pada prakteknya penggunaan *Bitcoin* memang mengandung manfaat terutama pada efisiensi cara pembayaran yang lebih mudah tanpa menggunakan kartu kredit atau perantara bank dan juga bisa digunakan dimanapun. Namun juga mengandung *kemadharatan* karena ketiadaan payung hukum dan rawan terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin*

B. Dampak Peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh Terhadap Aktivitas Penggunaan *Bitcoin* di Aceh

Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi, tidak dapat terlepas dari perkembangan bentuk praktik jual beli secara *online* yang menjadi *trend* gaya hidup masyarakat saat ini. Praktik jual beli dengan menawarkan barang-barangnya melalui media televisi, *website*, dan toko *online* merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen, untuk mencari dan memilih kebutuhannya.

Dampak adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan *Bitcoin* di Aceh adalah adanya lembaga yang memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap segala aktivitas sektor keuangan baik perbankan maupun non perbankan seperti *Bitcoin*, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff OJK Banda Aceh mengatakan bahwa pengguna *Bitcoin* di Aceh mengalami penurunan sejak Tahun 2018, hal ini karena adanya Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Bitcoin* Dalam Muamalat Menurut Fiqih, yang menetapkan bahwa Penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* dalam transaksi dan investasi sampai saat ini belum terpenuhi syarat dan ketentuan muamalat syar'i lainnya maka hukumnya tidak sah.⁶⁷

Menurut Bank Indonesia (BI) jumlah pengguna *Bitcoin* di Indonesia terus menurun tajam. Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Ida Nuryanti mencatat jumlah pengguna mata uang virtual itu telah menurun dari satu juta orang menjadi 300-an ribu saja. Sejak dikeluarkan pelarangan dari BI, jumlahnya (pengguna *Bitcoin*) turun drastis,⁶⁸

Bank Indonesia optimistis jumlah pengguna aktif *Bitcoin* di Indonesia akan terus berkurang seiring dengan merosotnya nilai mata uang virtual tersebut.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Aulia Fadly Tanggal (30 Juni 2021), di Banda Aceh

⁶⁸Pernyataan Ida Nuryanti Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI. Kamis (5/4/2018)

"Harga *Bitcoin* turun drastis dari posisi Rp251 juta/satu *Bitcoin*, dalam minggu-minggu ini hanya sekitar Rp120-an juta/satu *Bitcoin*. Ida juga menjelaskan keputusan BI melarang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia didasari pengamatan terhadap rendahnya kualitas transparansi dalam transaksi mata uang virtual itu. BI memang belum menemukan kasus transaksi menggunakan *Bitcoin* yang merugikan konsumen di Indonesia. Tapi, Ida menilai, apabila sampai terjadi transaksi penipuan dalam penggunaan *Bitcoin*, tidak ada kejelasan prosedur bagi konsumen harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa. "Kami lakukan koordinasi dan pencegahan. Kami melarang, bahwa *Bitcoin* bukan alat pembayaran dan melarang secara tegas semua penyelenggara sistem pembayaran untuk memproses transaksi dengan *virtual currency*,"⁶⁹.

Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman menambahkan BI sudah pernah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tentang risiko penggunaan mata uang virtual, termasuk *Bitcoin*, pada 2014 lalu. BI lalu menegaskan lagi hal itu dengan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, pada 2018. "Kami lihat dalam beberapa hal, *Bitcoin* secara konsep ada yang tak underline, bisa membuat penggelembungan (*bubble*), tidak ada yang mengawasi, dan seterusnya. Kami ingin masyarakat tahu risikonya besar," kata dia.

Menurut Agusman, sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkembangan ekonomi digital, baik kemajuan maupun risikonya, masih perlu terus ditingkatkan. "BI ingin ekonomi digital semakin maju terus. Termasuk, (penanganan) risiko-risikonya," BI melarang pemakaian mata uang virtual, termasuk *Bitcoin*, sebagai alat pembayaran di Indonesia pada awal Januari 2018. Saat itu, BI juga memperingatkan agar seluruh pihak tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang virtual.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna *Bitcoin* yang menyatakan bahwa sejak dikeluarkan pelarangan dari BI, jumlahnya (pengguna


⁶⁹Pernyataan Ida Nuryanti Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI. Kamis (5/4/2018)

⁷⁰Pernyataan Agusman Kepala Departemen Komunikasi BI. Kamis (5/4/2018)

Bitcoin) turun drastis. Jumlah pengguna aktif *Bitcoin* di Indonesia akan terus berkurang seiring dengan merosotnya nilai mata uang virtual *Bitcoin*. Keputusan BI melarang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia didasari pengamatan terhadap rendahnya kualitas transparansi dalam transaksi mata uang virtual itu. Pengguna melihat transaksinya tidak transparan, tidak ada nama penerima sehingga tidak bisa dilacak (*di-tracking*), dan tidak ada aspek perlindungan konsumen.⁷¹ Berdasarkan laporan berdasarkan transaksi *Bitcoin*, dapat diketahui tingkat pengguna *Bitcoin* di Indonesia seperti pada Gambar berikut:

Gambar 1.

Tingkat Pengguna Pengguna Bitcoin dilihat dari Pengguna Aset (2015-2021)



Sumber: Data Skunder (diolah, 2021)

Menurut penjelasan OJK perwakilan wilayah Aceh yang menyatakan bahwa *Bitcoin* dalam pandangan hukum positif yang berjalan di Indonesia, *Bitcoin* bukan merupakan mata uang yang diakui oleh pemerintah. Mata uang yang kita gunakan sehari-hari adalah mata uang yang diterbitkan Bank Indonesia dan diakui oleh pemerintah adalah mata uang Rupiah. Perspektif ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada ketentuan umum bab 1 pasal 1 yang berbunyi “Mata uang adalah uang

⁷¹Hasil Wawancara dengan Erdi Tanggal 1 Juli 2021, di Banda Aceh

yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Kemudian kembali dipertegas pada pasal 2 yang berbunyi “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Uang yang sah pada pasal 2 ini tentu merujuk pada pasal 1 yaitu Rupiah. Dari dua pasal tersebut sudah jelas bahwa uang yang sah beredar dan digunakan di Indonesia adalah Rupiah. Oleh karena itu *Bitcoin* jika dilihat dari undang-undang tersebut dilarang penggunaannya dan juga *Bitcoin* tidak memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai sebuah mata uang yaitu dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.⁷²

Dampak lain kegiatan OJK di Aceh terhadap fungsi pengawasan lembaga keuangan sebagaimana *press rilis* terhadap kegiatan pencabutan izin usaha PT. BPRS Hareukat Banda Aceh pada Oktober 2019. Kegiatan *press rilis* ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kegiatan lembaga keuangan di Aceh sehingga tidak menimbulkan unsur-unsur penipuan dan kegiatan lain yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Selain pencabutan izin, terkait dampak lain kegiatan OJK di Aceh terhadap polemik penggunaan *Bitcoin* tergantung dari mana sumber yang kita ambil untuk dijadikan landasan. Oleh karena itu dibutuhkan penetapan peraturan yang jelas terkait dengan *Bitcoin* dan mata uang virtual sejenis lainnya. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2020) yang menyatakan bahwa fenomena *Bitcoin* di Indonesia sendiri masih belum legal karena bertentangan dengan undang-undang No. 7 tahun 2011 mengenai mata uang Indonesia adalah rupiah jadi selain itu dilarang, tidak adanya *underlying* (cadangan aset) oleh pemerintah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2020, yang menjelaskan tentang syarat jual beli *sharf*/mata uang. Adapun hukum penggunaan *Bitcoin* adalah *gharar*, *Bitcoin* bentuk jaringan yang tidak dapat dilihat objeknya serta kenaikan atau penurunan harga yang tidak diketahui alasan secara tiba-tiba. *Bitcoin* juga termasuk *maisir*, apabila penambang bertujuan untuk untung-untungan dengan

⁷²Hasil Wawancara dengan Aulia Fadly Tanggal, 30 Juni 2021, di Banda Aceh

cara investasi, membeli saham dan lainnya berharap dikemudian hari dapat dijual dengan harga tinggi. Adapun dampak *Bitcoin* adalah *pertama*, sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. *Kedua*, sebagai ladang inflasi bagi perekonomian, apabila *Bitcoin* disandingkan dengan rupiah maka angka rupiah dapat tergeserkan dengan permintaan rupiah artinya rupiah akan ditinggalkan sehingga menjadikan rupiah banyak namun permintaan kurang akhirnya secara berterusan akan terjadinya inflasi.⁷³

Fadly juga menambahkan bahwa apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan pada bab 1 pasal 1 ayat 2 bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya maka dapat dikatakan jika *Bitcoin* sendiri memenuhi syarat sebagai media transaksi elektronik karena transaksinya menggunakan komputer dan jaringan komputer. Hal ini menjadi polemik tersendiri untuk menghukumi transaksi *Bitcoin* apakah legal atau ilegal. Karena memang pada dasarnya *Bitcoin* memenuhi syarat untuk dikatakan media transaksi elektronik.⁷⁴

Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang mengatur perbankan di Indonesia dan OJK lembaga independen yang mengatur keuangan Indonesia secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia dan uang ini bukan merupakan produk industri keuangan. BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap

⁷³Niki Fitriyani, Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar), *Skripsi. Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah*. (UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 83.

⁷⁴Hasil Wawancara Aulia Fadly Tanggal, 30 Juni 2021, di Banda Aceh

mata uang negara lain.⁷⁵ Oleh karena itu, keberadaan *Bitcoin* yang mulai berkembang di Indonesia menjadi perhatian oleh BI sesuai pada Siaran Pers No: 16/6/DKom, BI menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.⁷⁶

Segala risiko yang terdapat pada *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dipertegas pada Siaran Pers No. 20/4/Dkom, diantaranya: Nilai tukarnya sangat fluktuatif, kenaikan sangat tidak wajar sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Teknologi yang digunakan dalam dalam *virtual currency* memungkinkan transaksi secara *pseudonymous* sehingga berpotensi untuk digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pihak yang memfasilitasi masyarakat dalam perdagangan *virtual currency* (penyedia *wallet* dan *exchange*) rentan terhadap serangan *cyber* dan minim pengawasan sehingga tingkat perlindungan konsumen rendah.⁷⁷

Berbeda dengan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), lembaga yang dibawah Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini pada tanggal 8 Februari 2019 mengeluarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam peraturan ini Bappebti telah memberi kepastian hukum bahwa *Bitcoin* termasuk aset kripto. Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

⁷⁵Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2016), hlm. 80

⁷⁶Siaran Pers BI No. 16/6/DKom

⁷⁷Siaran Pers BI No. 20/4/DKom

Dengankatalain *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnyaboleh diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia. Bursa berjangka adalah tempat jual beli kontrak berjangka komoditi yang harga dan penyerahannya telah disepakati. *Cryptocurrency* hanya bisa diperdagangkan jika *cryptocurrency* tersebut berbasis *distributed ledger technology* atau teknologi buku besar yang terdistribusi. Sedangkan jika nanti terjadi perselisihan, penyelesaiannya bisa diatur dengan mekanisme penyelesaian keperdataan melalui sarana yang tersedia di bursa berjangka, yakni mediasi dan penggunaan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau pengadilan negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.⁷⁸ Namun perlu di ingat ada BI selaku bank sentral tetap dengan tegas melarang *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya sebagai alat pembayaran dan komoditi bukan merupakan area BI.

Menurut Faisal Basri, selaku pakar ekonomi mengatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency*lainnya yang sedang berkembang di Indonesia saat ini tidak menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Hal ini karena *Bitcoin* dan segala *virtual currency* hanyalah uang semu yang tidak akan bisa mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Namun walau demikian jika digunakan dalam skala yang besar tidak menutup kemungkinan *Bitcoin* akan menjadi ancaman bagi keuangan dan perekonomian Indonesia, karena terdapat interaksi antara mata uang virtual dengan ekonomi riil.⁷⁹

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Bitcoin*

Secara istilah transaksi adalah (*al-u'kud*). Secara bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan

⁷⁸Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Crypto Asset di Bursa Berjangka

⁷⁹Faisal Basri, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Ideologi Sosialis dan Kapitalis, HMPS HES IAIN Salatiga,

dikokohkan. Secara *epistemologis*, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli.⁸⁰ Pada dasarnya dalam kandungan Al-quran dan Hadis-thadist Nabi SAW, para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*) atau (*jawaz*) apabila terpenuhi syarat dan rukun nya. Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:⁸¹

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar'i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi
- d. Transaksi dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Melihat semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mengenal dan menggunakan *CryptocurrencyBitcoin* sebagai alat transaksi atau alat pembayaran *online*, padahal di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Bitcoin* Dalam Muamalat Menurut Fiqih, yang menetapkan bahwa Penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* dalam transaksi dan investasi sampai saat ini belum terpenuhi syarat dan ketentuan muamalat syar'i lainnya maka hukumnya tidak sah, hal ini sesuai dengan pendapat Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, *Bitcoin* mubah hukumnya jika dijadikan alat tukar bagi yang berkenan mengakui dan menggunakannya, namun menjadi haram hukumnya apabila *Bitcoin* dijadikan

⁸⁰ Abdullah, B dan Saebani, BA. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 47

⁸¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 27

sebagai investasi karena hanya alat spekulasi, hanya permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.⁸²

Uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di daerah tersebut. Pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. *Bitcoin* dikhawatirkan akan menggantikan mata uang fiat dan menggeser peran lembaga keuangan seperti BI dan OJK dalam wewenangnya mengawasi dan mengatur keuangan di Indonesia. Imam Ahmad mengatakan, “Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar.”⁸³

Selain sebagai mata uang, *Bitcoin* juga bisa diperjualbelikan yang masuk pada jenis jual beli akad *sharf*. *Al-Sharf* yaitu memperjualbelikan uang antara satu mata uang dengan mata uang lainnya atau bisa disebut valas. Valas diperbolehkan asalkan mata uang yang diperjualbelikan tidak sejenis jika sejenis maka nilainya harus sama. Menurut Farid Fathony Ashal juga mengemukakan “*Bitcoin* tidak mempunyai rupa/bentuk, tidak mempunyai standar nilai, underlying asset, serta harga yang tiba-tiba naik sekaligus turun tanpa diiringi oleh sebab aktifitas yang real serta dari segi investasinya pun menimbun dimana membeli *Bitcoin* berharap kenaikan harga dikemudian hari. Maka jelas transaksi ini dilarang dalam islam karena tidak jelas (gharar) dan spekulatif (untung-untungan)”⁸⁴

Maka dari itu ketentuannya, ulama bersepakat jual beli mata uang disyaratkan tunai, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang

⁸²Mochamad Wahyu Hidayat, *Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin*(https://www.liputan6.com/teknoread/3227564/penjelasan-ketua-komisi-dakwah-muisoal-hukum-bitcoin?utm_expid)

⁸³Luqman Nurhisam, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, (JurnalAr-Raniry, Vol. 4. No.1. Juni 2017), hlm. 175

⁸⁴Niki Fitriyani, Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital *Bitcoin* Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar), *Skripsi. Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah*. (UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 92

membatasinya antara lain: Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Sedangkan menurut Maliki, jika penerimaan pada majelis terlambat maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Oleh karena itu, ia tidak menyukai janji-janji didalamnya.⁸⁵

Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasinya. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Sedangkan menurut Malik, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua belah pihak belum berpisah.⁸⁶

Dalam transaksi mata uang *Bitcoin* yang menggunakan metode limit dikenal dengan istilah *order pending*, dimana transaksi hanya akan terproses ketika harga pasar bergerak melewati harga yang telah ditentukan. Jadi transaksi tidak akan langsung terproses, maka jika dilihat dari ketentuan jenis transaksi *Bitcoin* termasuk dalam jenis transaksi spot. Transaksi Spot merupakan transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing yang waktu penyerahannya dilakukan dalam dua hari kerja. Dalam Islam juga terdapat jenis jual beli yang bersifat pesanan yaitu *Bai' al-Salam*, maka *trading Bitcoin* atau jual beli *Bitcoin* jika dilihat dari segi muamalah termasuk jenis *Bai' al-Salam* karena penyerahan barang dilakukan pada waktu dan jumlah yang telah disepakati.

Jika kita dilihat dari segi fiqh muamalah, transaksi *Bitcoin* prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *sharf*. Akad *sharf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak.

⁸⁵Rusyd, Ibn. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. (terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm 88.

⁸⁶Al-Faqih Abul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 7

Namun pada praktiknya jual beli *sharf* memiliki aturan dan syarat yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis dan tidak ada *khiyar* dan tidak ditangguhkan.

Namun jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi seperti transaksi *spot* atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan *Bitcoin* di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Peredaran *Bitcoin* pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran menjadi tanggungjawab masing-masing individu. Untuk bisa menjalankan fungsinya, perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa dikatakan sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria agar sesuatu tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan sebagaimana fungsi uang seperti di atas. Adanya kriteria inilah apabila sesuatu tersebut memenuhi semua kriteria berarti sesuatu tersebut dapat diakui sebagai uang.

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak dan


pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *Bitcoins*. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan.

Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran *cash based* terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia, syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portabel* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*)⁸⁷. Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, dalam Undang-undang No 7 tahun 2011

⁸⁷Gatot Suparmono, *Hukum Uang di Indonesia*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014), hlm.12

tentang Mata Uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatkan perputaran harta (*velocity*) diantara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang aktifitas zakat, infaq, sedekah, wakaf, *kharaj*, *jizyah*, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktifitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat



BAB EMPAT

PENUTUP


Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh dalam penerapan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang larangan mata uang asing adalah dengan melakukan literasi keuangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang, baik melalui press rilis baik melalui media cetak maupun media elektronik, terkait dengan perkembangan *Bitcoin* dengan tidak adanya pengakuan terhadap status *Bitcoin*, maka pemerintah Indonesia diperlukan adanya kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa *Bitcoin* yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal.
2. Dampak peran Otoritas Jasa Keuangan Aceh terhadap aktivitas penggunaan *Bitcoin* di Aceh, bahwa pengguna *Bitcoin* di Aceh mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa media massa online dan dari data BI, tidak menyebutkan khusus pengguna bitcoin di Aceh, tetapi pengguna bitcoin seluruh Indonesia menyatakan bahwa pengguna *Bitcoin* pasca adanya pelarangan dari OJK mengalami penurunan hingga tersisa 300-an ribu saja di seluruh Indonesia.

B. Saran

1. Untuk para pengguna *Bitcoin* di Aceh agar selalu memperhatikan peraturan dan fatwa yang dikeluarkan untuk menghindari dari transaksi-transaksi yang dilarang oleh Agama dan Negara.
2. Kepada Pemerintah, agar dapat melakukan sosialisasi terkait Fatwa yang melarang penggunaan *Bitcoin* di Aceh sehingga masyarakat menjadi sadar dan tidak terjerumus dalam kegiatan yang dilarang oleh Agama.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang motivasi dan pangaruh penggunaan *Bitcoin* di masyarakat sehingga dapat diminimlisir dan diketahui unsur yang menyebabkan masyarakat tertarik dalam melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin* di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta: Ganesa, 2014,
- Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, *Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017.
- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ari Pribadi, Analisis Hukum Islam tentang Alat Tukar *Bitcoin*, (Studi Kasus Jual Beli *Bitcoin* Di Dunia Maya), *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia *Tesis Magister Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013
- Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*, Yogyakarta: BPFE, 1994.
- Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasacom.com, 2017.
- _____. *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. Jakarta:Jasacom.com, 2018.
- Firmansyah dan M. Iksan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Kota Metro: CV: IQRO, 2018.
- Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan I*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> diakses tanggal 8 Maret 2021 pukul 12.00 WIB
- Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam dan Politik Lokal: Analisis Fatwa Bahsul Masail NU tentang Keharaman Pembangunan PLTN di Jepara*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Juli Irmayanto dkk, *Bank dan lembaga keuangan*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2002.
- Kalvian Sofian et.al, “Implementasi Pembayaran Menggunakan *Bitcoin* Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer” *Script*, Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Vol. 3, No. 2/Juni 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Muhamad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli Menggunakan Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Muhammad Dafis, *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Noor, Henry Faizal, *Ada Apa Dengan Uang Kertas? Dilema dan Agenda di Balik Ekonomi Uang Kertas*, Jakarta : UI Press, 2014.
- Nubika, Ibrahim, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Genarasi Milenial*, Yogyakarta: GenesisLearning, 2018.
- Oscar Darmawan dan Dimaz Anka Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017.
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013,

- Sandra Wijaya, *Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Santi Endriani, *Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional, Anterior Journal* Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2015.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, edisi 2, Medan: PT. Sofmedia, 2010.
- Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Thema Publishing, 2014.
- Tiara Dhana Danella, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optinum: Kajian Akademik*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Wong, Willy, *Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media, 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj, Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money* *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012.
- Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*, Medan: disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ida Mulyana
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Samalanga/ 14 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Coet Meurak, Kec. Samalanga,
Kab Bireun
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Muhammad
 - b. Ibu : Khadijah
 - c. Alamat : Coet Meurak, Kec. Samalanga,
Kab. Bireun
9. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Coet Meurak
 - b. SMP : MTsN Samalanga
 - c. SMA : SMAN 1 Samalanga
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar- Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. A N I R Y

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Ida Mulyana
NIM. 170102167

Lampiran . Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan Mata Uang

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2021

Orang Yang Diwawancarai : Pihak Staf OJK perwakilan Aceh, Kota Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang fenomena Bitcoin?	
2. Apakah Bitcoin memiliki legalitas atau izin peredaran di Indonesia?	
3. Apakah Bitcoin sebagai salah satu mata uang? Atau intrumen investasi?	
4. Apakah penggunaan bitcoin di Indonesia sebagai bahan investasi atau kegunaan lain, seperti alat pembayaran?	
5. Bagaiamanakah aturan yang mengatur tentang mata uang, sistem pembayaran dan perlindungan perbankan di Indonesia?	
6. Bagaimanakah payung hukum tentang penggunaan Bitcoin di Indonesia?	
7. Bagaimanakah Bitcoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran virtual (online)?	

8. Bagaimanakah tingkat peredaran Bitcoin di Indonesia (terkait jumlah pengguna Bitcoin)?	
9. Berapakah pengguna Bitcoin aktif di Indonesia?	
10. Terkait pengguna Bitcoin di Aceh, apakah ada? Dan berapa banyak jumlah pengguna Bitcoin di Aceh?	
11. Apakah ada kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan Bitcoin di Aceh?	
12. Bagaimanakah OJK mengawasi tentang peredaran tentang peredaran Bitcoin di Indoensia, khususnya di Aceh?	
13. Apakah ada fungsi khusus dalam mengawasi kegiatan-kegiatan seperti Bitcoin atau sejenisnya?	
14. Bagaimana seharusnya Pemerintah bersikap terhadap fenomena Bitcoin? Sehingga kegiatan ini tidak merugikan masyarakat.	
15. Bagaimanakah OJK melakukan sosialisasi tentang penggunaan Bitcoin di Aceh (apabila dilarang atau bermasalah secara hukum)?	
16. Bagaimanakah peran dan langkah OJK dalam melakukan sosialisasi terhadap kegiatan investasi atau kegiatan keuangan sejenisnya yang belum memiliki payung hukum atau yang dilarang di peredarannya di Indonesia, khususnya Aceh?	

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran. 1 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Nazila salah satu staf OJK wilayah Aceh, Kota Banda

Aceh

AR-RANIRY

Lampiran. 2 Undang-Undang Tentang Mata Uang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
MATA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia;
 - b. bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG MATA UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan

Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

5. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
6. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
7. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
8. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
9. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
10. Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
11. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu.

12. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah.
13. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.
17. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.



BAB V
PENGGUNAAN RUPIAH

Pasal 21

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

BAB VI

PENUKARAN RUPIAH

Pasal 22

(1) Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau

b. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

(2) Penukaran . . . - 12 –

- (2) Penukaran Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
- (3) Kriteria Rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Pasal 24 (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.

(2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Pasal 25 . . . - 13 –

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau

alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

AR - RANIRY
Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan

pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Rupiah kertas dengan ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Rupiah kertas dan Rupiah logam yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

